



SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN SERTIFIKASI PRODUK HALAL BAGI PELAKU UMKM DI DESA MERENG, KECAMATAN WARUNGPRING, KABUPATEN PEMALANG

**Via Laila Khairunissa^{1*}, Aisyah Ummaroh², Dinda Irma Silmi Ali³,
Fajar Tri Yanto⁴, Tasya Rahmawati⁵, Dimas Setiaji Prabowo⁶**

¹ Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN K.H. Abdurrahman Wahid,

² Prodi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu keguruan, UIN K.H. Abdurrahman Wahid,

³ Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu keguruan, UIN K.H. Abdurrahman Wahid,

⁴ Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu keguruan, UIN K.H. Abdurrahman Wahid,

⁵ Prodi Tadris Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu keguruan, UIN K.H. Abdurrahman Wahid,

⁶ Fakultas Tarbiyah dan ilmu keguruan, UIN K.H. Abdurrahman Wahid,
Kabupaten Pekalongan, 51161, Indonesia

*E-mail Penulis Korenpondensi: vialailakhairunissa@mhs.uingusdur.ac.id

ABSTRAK¹

Kata Kunci

*Kemandirian UMKM,
Sertifikasi Halal;*

Tujuan kegiatan pengabdian ini yaitu untuk menumbuhkan kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di desa melalui proses sertifikasi halal. Kemandirian UMKM memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Sertifikasi halal dipilih sebagai fokus karena permintaan produk halal yang semakin meningkat memberikan peluang besar bagi UMKM desa untuk mengembangkan pasar lebih luas. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini meliputi workshop, ceramah dan tanya jawab dengan para peserta serta pendampingan dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Melalui pendekatan ini, UMKM desa dibekali dengan pengetahuan tentang persyaratan sertifikasi halal, tata kelola produksi yang baik, dan pemasaran yang efektif. Selain itu, pendampingan juga diberikan dalam mengurus proses sertifikasi halal agar UMKM dapat memenuhi standar yang ditetapkan

ABSTRACT

Keywords:

*MSMEs
Independence;
Halal Certification;*

The purpose of this service activity is to foster the independence of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the village through the halal certification process. The independence of MSMEs has an important role in developing the local economy and improving the welfare of rural communities. Halal certification was chosen as the focus because the increasing demand for halal products provides a great opportunity for village MSMEs to develop a wider market. The methods used in this service include workshops, lectures and questions and answers with the participants as well as assistance in the process of applying for halal certification. Through this approach, village MSMEs are equipped with knowledge about halal certification requirements, good production management, and effective marketing. In addition, assistance is also provided in managing the halal certification process so that MSMEs can meet the established standards

1. Pendahuluan

Dalam era globalisasi dan modernisasi saat ini, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. UMKM tidak hanya menjadi sumber lapangan pekerjaan bagi masyarakat, tetapi juga berperan dalam menjaga keberagaman budaya dan ekonomi di tingkat lokal. Di Indonesia, sektor UMKM memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional, terutama di tingkat desa dan kota kecil (Halim, 2020). UMKM Di Desa Mereng, Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang saat ini mencapai kurang lebih dari 100 pelaku usaha. Sertifikasi halal adalah proses penilaian dan verifikasi terhadap produk, bahan, atau layanan untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan prinsip-prinsip halal dalam ajaran agama Islam. Ini melibatkan pemeriksaan ketat terhadap bahan-bahan, proses produksi, dan praktek bisnis untuk memastikan kepatuhan terhadap pedoman halal. Sertifikasi Halal ini penting bagi masyarakat muslim yang ingin mengonsumsi produk yang sesuai dengan keyakinan agama mereka. Ini melibatkan pemeriksaan ketat terhadap bahan-bahan, proses produksi, dan praktek bisnis yang dilakukan oleh produsen atau penyedia layanan.

Tujuan kegiatan pengabdian ini yaitu untuk menumbuhkan kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di desa melalui proses sertifikasi halal. Kemandirian UMKM memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Kemudian para ahli juga menyoroti pentingnya integritas, transparansi dan kejujuran dalam proses sertifikasi halal. Serifikasi semacam ini bukan tentang label, tetapi tentang memastikan kesesuaian substansial dengan tuntunan agama dan etika.

Dengan kata lain, Sertifikasi halal merupakan langkah kritis dalam memastikan bahwa produk atau layanan tersebut sesuai dengan panduan agama Islam dan dipercayai oleh komunitas muslim dalam konteks aspek makanan, minuman, kosmetik, farmasi dan produk yang lain yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.

Prosedur sertifikasi halal telah terbukti meningkatkan nilai produk makanan dan memainkan peran penting dalam memperluas pangsa pasar, baik di pasar lokal maupun pasar ekspor, terutama di negara-negara mayoritas muslim. Selain itu, kehadiran sertifikasi halal yang diwujudkan dalam bentuk lambang halal memberikan keunggulan kompetitif ketika bersaing dengan produk dari negara lain dalam lingkungan perdagangan bebas internasional saat ini (Triana, 2021).

Tujuan dari sertifikasi halal adalah untuk melindungi kepentingan pelanggan, khususnya konsumen Muslim. Hal ini dilakukan untuk menilai apakah suatu produk layak mendapatkan sertifikasi halal (Nadya et al., 2023). Manfaat sertifikasi halal pada dasarnya sangat penting, mencakup kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Selain menghilangkan kekhawatiran pelanggan akan kehalalan produk, hal ini memastikan penggunaan bahan baku produk agar bahan baku tidak disalahgunakan sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen dan tentu saja produk itu sendiri. Manfaat dari sertifikasi halal meliputi meningkatkan kepercayaan konsumen, meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan daya saing bisnis. Dengan memiliki sertifikat halal, produk UMKM akan lebih diterima di pasaran, terutama di kalangan konsumen Muslim yang membutuhkan produk halal baik di pasar domestik maupun internasional.

Sertifikasi halal memiliki beberapa kegunaan yaitu: 1) pemenuhan kepercayaan agama, 2) pasar yang lebih luas, 3) keterbukaan dan transparansi, 4) perlindungan konsumen, 5) mendorong praktik bisnis yang baik. Secara keseluruhan sertifikasi halal memberikan manfaat besar bagi konsumen, produsen, dan masyarakat, secara keseluruhan, dengan memastikan bahwa produk dan layanan mematuhi prinsip-prinsip agama Islam dan standar kualitas yang ditetapkan.

Desa Wangkelang merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang yang memiliki jumlah pelaku UMKM yang cukup banyak. Sebagai salah satu wilayah yang berada di lokasi Kabupaten Pemalang, banyak pelaku UMKM di wilayah Desa Wangkelang yang belum mengetahui dan memahami tentang pentingnya legalitas usaha dalam bentuk pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), dikarenakan dari beberapa masyarakat memiliki pemahaman bahwa mengurus izin dan legalitas usaha adalah hal yang rumit dan membutuhkan

waktu yang panjang. Sedangkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sendiri, sangat berperan penting usaha para pelaku usaha.

2. Pelaksanaan dan Metode

Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 23 Juli 2023, yang berlokasi Balai Desa Mereng, Warungpring, Kabupaten Pematang Jaya. Metode dalam penelitian ini yaitu metode workshop, ceramah dan tanya jawab dengan para peserta serta pendampingan dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Workshop ini dilakukan secara kolaboratif yang dipandu oleh pemateri dan tim pengabdian serta peserta berperan aktif dalam kegiatan tanya jawab. Dalam kegiatan ini, tahapan kegiatan yang dilakukan adalah :

- a. Tahap persiapan, dilakukan dengan membuat surat izin kepada pihak terkait.
- b. Tahap pelaksanaan, dilaksanakan kegiatan berupa pengenalan serta sosialisasi pentingnya sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil Desa Mereng, Warungpring, Kabupaten Pematang Jaya, serta pendampingan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai salah satu persyaratan dalam sertifikasi halal.
- c. Tahap evaluasi, dilakukan berupa kegiatan monitoring dan evaluasi berupa pendampingan kepada pelaku usaha mikro dan kecil sampai mendapatkan sertifikat halal, serta membuat laporan hasil kegiatan sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban.

3. Hasil dan Pembahasan

Sasaran dari diadakan sosialisasi dan pendampingan ini diharapkan pelaku UMKM di Desa Mereng, Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pematang Jaya mampu membuka pandangan pentingnya sertifikasi produk halal untuk kemajuan dan perkembangan usahanya, sehingga mampu mendatangkan kepercayaan pembeli dan mampu meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM secara umum. Dengan adanya pendampingan ini pelaku UMKM memiliki kesiapan dalam mempersiapkan produk makanan dan minuman untuk mendapatkan sertifikasi halal. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bekerja sama dengan salah satu anggota Program Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda (PKKP) dengan harapan dapat membantu pemerintah dalam mempercepat akselerasi sertifikasi produk halal bagi pelaku usaha mikro kecil menengah di Desa Mereng khususnya dalam pendampingan pembuatan akun sertifikasi halal bagi pelaku UMKM yang bergerak di bidang sektor makanan dan minuman yang tentunya akan bermanfaat memberikan nilai tambah dalam hal meningkatkan kepercayaan terhadap produknya, memberikan rasa aman terhadap konsumen serta memperluas jaringan ke pasar internasional.

a. Tahap Observasi

Analisis dan observasi dari lapangan berupa: (1) Pelaku UMKM belum memahami pentingnya sertifikasi halal dan dampaknya pada UMKM; (2) Pelaku UMKM belum memahami cara mengajukan sertifikat halal atas produknya; (3) Pelaku UMKM belum mengerti kegunaan sertifikasi halal sehingga memilih untuk menunda pengurusannya; dan (4) Pelaku UMKM menganggap proses pengajuan sertifikasi halal sangat rumit.

b. Tahap persiapan

Sebelum melakukan pendampingan ke pelaku usaha di Desa Mereng, tim mahasiswa melakukan silaturahmi kepada Pak Andri Irawan selaku Kepala Desa Mereng sekaligus meminta permohonan izin dalam melakukan kegiatan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal kepada pelaku usaha mikro dan kecil produk makanan dan minuman di Desa Mereng. Setelah itu tim mahasiswa melakukan pendataan ke warga yang mempunyai usaha yang belum mempunyai sertifikasi halal yang dibantu oleh Pak Yosi selaku perangkat desa.

c. Tahap pelaksanaan

Setelah tahap persiapan tim melakukan tahap melaksanakan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal terhadap pelaku usaha mikro dan kecil yang dilakukan pada hari minggu, 23 Juli 2023 bertempat di Balai Desa yang didatangi 18 pelaku usaha. Kegiatan pengabdian masyarakat ini diisi penerangan oleh Yossy Oktafiani, S. Ak anggota PKKP Pemalang, Jawa Tengah.



Gambar 1. Sambutan dari Kordes KKN



Gambar 2. Pendampingan Sertifikasi Halal

d. Tahap Pendampingan

Kegiatan pendampingan dilakukan selama dan setelah pelatihan berlangsung. Tahapan ini bertujuan untuk mengontrol kinerja peserta dalam menjamin produksi halal, serta melakukan pendampingan untuk memperoleh sertifikasi halal dari MUI. Proses pendampingan dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung (dalam pelaksanaan sosialisasi) dan secara *Online via WhatsApp Group*. Selama proses pendampingan, Mahasiswa KKN juga perlu memastikan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan standar produksi halal sesuai dengan standar jaminan produk halal.

e. Evaluasi dan Keberlanjutan

Adapun kegiatan terakhir berupa evaluasi mengenai pencapaian UMKM menuju sertifikasi halal, serta pemantauan perkembangan produksi halal setelah mengikuti pelatihan ini. Pada tahap ini, Mahasiswa KKN melakukan monitoring melalui komunikasi langsung dengan pemilik UMKM dengan observasi langsung ke tempat produksi Keberlanjutan dari kegiatan ini diharapkan mampu menjangkau seluruh UMKM di Desa Mereng untuk menjamin kualitas produk pangan serta mendapatkan sertifikasi halal dari MUI.

Sosialisasi Pengenalan Sertifikasi Halal yang dilakukan kepada 18 pemilik UMKM di Desa Mereng Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang. Sosialisasi ini dilakukan secara Langsung dan bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai pentingnya penerapan Sistem Jaminan Halal dalam pengembangan usaha produk pangan dan potensi pasar dari produk yang tersertifikasi halal. Pada umumnya masalah kepastian hukum kehalalan produk masih banyak UMKM belum menggunakan label halal. Banyak faktor penyebabnya bisa karena kurang memahami pentingnya produk halal bagi konsumen ataupun tidak mempunyai modal untuk mengurusnya karena terlalu rumit, ataupun juga memang belum mau untuk mengurus produk kehalalannya. Berdasarkan informasi hasil kegiatan sosialisasi sertifikasi halal dan berdasarkan informasi Kementerian Agama bahwa semua produk yang dihasilkan oleh para UMKM diharapkan dua tahun yang akan datang sudah tersertifikasi jaminan produk halal. Hasil kegiatan sosialisasi sertifikasi halal ini akan ditindaklanjuti dengan melakukan pendampingan kepada UMKM yang masih belum mempunyai jaminan sertifikasi produk halal.

Manfaat dari kegiatan sosialisasi sertifikasi halal ini secara umum adalah dapat memberikan sumbang pemikiran bagi masyarakat yang peduli terhadap masalah-masalah produk halal. Diharapkan semakin banyak pelaku UMKM yang mengikuti sertifikasi halal dapat menghasilkan kualitas produk yang sesuai dengan standard an legalitas pemerintah dalam hal ini secara legal formal diakui oleh badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH)(Moerad et al., 2023).

4. Kesimpulan

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan Bentuk pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Angkatan 56 kepada masyarakat Desa Mereng, Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang. Program-program yang dilaksanakan merupakan kegiatan yang berdasarkan hasil survey dan permasalahan yang ada di lokasi KKN. Program tersebut berkontribusi aktif dalam penyelesaian masalah mahasiswa KKN telah memberi dampak positif terhadap masyarakat sesuai program Sosialisasi Sertifikasi Halal dengan kebutuhan dan masalah yang telah diidentifikasi.

Dengan diadakan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal diharapkan pelaku UMKM yang ada di Desa Mereng, Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang mampu menyadari akan pentingnya sertifikasi produk halal untuk kemajuan dan perkembangan sebuah usaha. Adanya kegiatan pengabdian masyarakat ini dengan harapan dapat membantu pemerintah dalam mempercepat akselerasi sertifikasi produk halal bagi pelaku usaha mikro kecil menengah di Desa Mereng khususnya dibidang sektor makanan dan minuman yang tentunya akan bermanfaat memberikan nilai tambah dalam hal meningkatkan kepercayaan terhadap produknya, memberikan rasa aman terhadap konsumen serta memperluas jaringan ke pasar internasional. Manfaat dari kegiatan sosialisasi sertifikasi halal ini secara umum adalah dapat memberikan sumbang pemikiran bagi masyarakat yang peduli terhadap masalah-masalah produk halal. Diharapkan semakin banyak pelaku UMKM yang mengikuti sertifikasi halal dapat menghasilkan kualitas produk yang sesuai dengan standard an legalitas pemerintah dalam hal ini secara legal formal diakui oleh badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH).

Daftar Pustaka

- Halim, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2).
- Moerad, S. K., Pingit, S., Mutiah, W., Chamid, S., & Dian, E. (2023). *Sosialisasi Serta Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM di Kabupaten Sidoarjo*. 7(1), 11–25.
- Nadya, A. Q., Hafidz, A. R., Latifa, A., & Fikri, S. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, 1, 1–9.
- Triana, U. (2021). Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Bahan Makanan, dan Citra Merek Produk Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB UB*, 9(2).